

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 4 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah, diperlukan upaya pemanfaatan dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah sebagai salah satu upaya penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa dengan berpedoman pada Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 tentang Perubahan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa-Barat ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 30) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 66 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Lebak Niaga Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 8 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala BPKAD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

11. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan daerah serta merupakan aset daerah yang dipisahkan.
12. Asset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
13. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya milik Negara yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan.
14. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya milik Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan atau perundang-undangan lainnya.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya disingkat PD BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa (PD BPR-BKPD).
17. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan menumbuhkembangkan potensi perekonomian daerah serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

1. Memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pemilik dan atau pemegang saham atas BUMN dan BUMD serta melakukan pembinaan pengembangan usaha di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;

2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan umum yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pendayagunaan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
3. Mendorong BUMN dan BUMD agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan .

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan / atau dalam bentuk aset lainnya yang merupakan kekayaan Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setinggi-tingginya sebesar kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam akta pendirian atau ketentuan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan dalam rangka kelangsungan operasional BUMN dan BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk aset lainnya disesuaikan dengan daya guna dan hasil guna aset bersangkutan serta hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BUMN / BUMD dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dalam bentuk pembelian saham, penambahan modal kerja dan investasi, memenuhi modal dasar dan atau modal disetor minimum, serta dalam bentuk kerjasama pemanfaatan aset milik Daerah lainnya.

Pasal 7

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 pelaksanaannya meliputi :

1. Pembelian saham kepada BUMN ;
2. Pembelian saham kepada BPD Jawa Barat ;
3. Penambahan modal kerja dan investasi kepada PDAM Kabupaten Lebak ;
4. Memenuhi modal dasar dan atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku pada PDBPR dan PDPK milik Pemerintah Daerah ;
5. Penambahan modal kerja dan investasi kepada Perusahaan Daerah Lebak Niaga.

Pasal 8

- (1) Bentuk, besaran, dan tujuan penyertaan modal daerah kepada BUMN / BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sepanjang besaran penyertaan modal daerah belum ditentukan dalam pedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bentuk, besaran dan tujuan penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba dari BUMN / BUMD yang memperoleh penyertaan modal dan atau kerjasama pemanfaatan aset daerah lainnya.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan berdasarkan RUPS, prosentase dari laba bersih sesuai dengan hasil audit auditor umum dan kesepakatan dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMN dan BUMD.

Paragraf 2

Hak BUMN / BUMD

Pasal 10

BUMN / BUMD berhak memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal kepada BUMN / BUMD sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Kewajiban BUMN / BUMD

Pasal 12

- (1) BUMN / BUMD berkewajiban menyetorkan bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) BUMN / BUMD berkewajiban mengelola usahanya terutama dalam pengelolaan modal Daerah yang diserahkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan menyampaikan laporan keuangan setiap bulan dan laporan tahunan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas BUMN / BUMD yang memperoleh penyertaan modal Daerah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pembina / Badan Pengawas dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala BPKAD melakukan koordinasi fungsional pengelolaan keuangan daerah dengan BUMN / BUMD yang memperoleh penyertaan modal daerah dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 16 Mei 2007

BUPATI LEBAK,

Cap / ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2007 NOMOR

